

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELARANGAN EKSPOR  
NIKEL OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN  
*WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh**

**NANDITO AURELLIO PANJIDINATA  
NIM. D1A019414**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELARANGAN EKSPOR NIKEL  
OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN *WORLD TRADE  
ORGANIZATION* (WTO)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**NANDITO AURELLIO PANJIDINATA**  
**D1A019414**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

**Prof. Dr. Muhammad Sood, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591007 198603 1 004**

**Pembimbing Kedua,**

**Khairus Febryan Fitrahady, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760302 200801 2 017**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELARANGAN EKSPOR NIKEL  
OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN *WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO)***

**Nandito Aurellio Panjadinata  
D1A019414**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelarangan dan pembatasan ekspor nikel di Indonesia serta apakah pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia bertentangan dengan ketentuan *World Trade Organization (WTO)*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada peraturan *World Trade Organization, The General Agreement on Tariff and Trade*, dan bahan hukum pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara Indonesia menerapkan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor nikel mentah tidak memenuhi sepenuhnya syarat dari ketentuan yang ada pada hukum internasional. Pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia terbukti bertentangan dengan ketentuan *World Trade Organization (WTO)* dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Pelarangan ekspor tersebut juga tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI ayat 2 (a) GATT 1994 dan larangan ekspor juga tidak sesuai dengan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 karena tidak diperlakukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994.

**Kata Kunci: Pelarangan Ekspor, Nikel, *World Trade Organization (WTO)***

***JURIDICAL ANALYSIS CONCERNING THE VIOLATION OF NICKLE  
ORE EXPORT BY INDONESIA REFERS TO THE REGULATION OF  
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***

**Nandito Aurellio Panjadinata  
D1A019414**

***FACULTY OF LAW  
MATARAM UNIVERSITY***

***ABSTRACT***

*The main goal of this research is to examine in detail the prohibition and restriction of nickel ore exports in Indonesia, and to figure out whether such restrictions are in conflict with the regulations of the World Trade Organization (WTO). This study uses normative legal research as the key method which are derivate by the World Trade Organization arrangement such as The General Agreement on Tariff and Trade (GATT), and so on. Based on the results obtained from the research, it is shown that Indonesia applied quantitative restriction in regards of nickel ore export which are not adequate to the clause on international law. The restriction of nickel ore export by Indonesia proved in contrary to the regulation of World Trade Organization which arranged within the Article XI Paragraph 1 GATT 1994. This kind of restriction is probably unjustified indeed to the Article XI Paragraph 2 (a) GATT 1994 and not in line with the statement of Article XX Paragraph (d) GATT 1994 since the measure shall not be applied to secure compliance with laws or regulations which are not consistent with the GATT 1994.*

***Keyword: Export Restriction, Ore Nickel, World Trade Organization***

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara para pihak-pihak lebih dari satu negara.<sup>1</sup> Dalam mengatur perdagangan internasional agar berjalan dengan baik, maka masyarakat internasional membentuk suatu ketentuan mengenai hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Upaya ini dilakukan antara lain dengan membentuk *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* tahun 1947.

GATT 1947 dibentuk pada tahun 1947 dan mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berfungsi guna membantu dalam pembangunan sistem perdagangan multilateral melalui perundingan perdagangan. Seiring dengan perkembangan zaman, GATT telah melakukan beberapa perundingan akhirnya tak lama kemudian pada perundingan terakhir disahkannya persetujuan untuk membentuk organisasi perdagangan internasional yang dikenal sebagai *World Trade Organization (WTO)* yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bank dunia menaksir kekayaan sumber daya alam Indonesia mencapai USD 1,5 triliun, atau hampir Rp. 22.000 triliun, menjadikan Indonesia dengan negara terkaya ke-11 dunia dari sisi sumber daya alam.<sup>3</sup> Dibuktikan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data *US*

---

<sup>1</sup> Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, Cet.1, Ed.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

<sup>2</sup> Widya Winayata, *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.9 No.1 April 2021, hlm. 50

<sup>3</sup> Bank Dunia, *Wealth of Nations Report 2021*, Natural Capital (Constant 2018 US\$)

*Geological Survey*, Indonesia dan Australia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 21 juta ton di tahun 2022.<sup>4</sup> Hal ini membuat Indonesia melakukan perdagangan nikel ke negara-negara di dunia.

Ekspor nikel yang dilakukan terus-menerus mengakibatkan dampak bagi Indonesia hal ini dikarenakan menipisnya jumlah cadangan nikel yang terkandung di dalamnya. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan hilirisasi komoditas nikel. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan membuat aturan pelarangan ekspor nikel mentah mulai 2020. Pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Februari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 19 Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini juga diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Olahan dan Pemurnian.

Kebijakan ini mendapat tantangan dalam bentuk gugatan dari Uni Eropa, dikarenakan pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yaitu *article XI GATT 1994*.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini Uni Eropa mengajukan gugatan kepada *World Trade Organization* (WTO)

---

<sup>4</sup> US Geological Survey, *Nickel Statistics and Information*, Amerika, 2022

<sup>5</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 4, Ed. 2, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 31

mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.<sup>6</sup> Indonesia menerima gugatan dari Uni Eropa mengenai kebijakan pembatasan ekspor, karena tindakan Indonesia sangat merugikan Uni Eropa.

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengkaji kebijakan Indonesia melakukan pelarangan dan pembatasan ekspor nikel ke Uni Eropa; dan (2) Untuk mengkaji kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa menurut ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Secara akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; (2) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta pengetahuan baru pada bidang hukum perdagangan internasional perihal hubungan bilateral antara suatu negara; dan (3) Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi para pembaca dalam mengetahui regulasi baru serta memberikan pemahaman tentang perdagangan internasional.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada asas-asas norma hukum yang bersumber pada undang-undang, ketentuan-ketentuan hukum internasional, dan peraturan lainnya. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research*.

---

<sup>6</sup> Sylke Febrina Laucereno, *Eropa Gugat RI Karena Larang Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah*, 2021

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Alasan/Faktor Penyebab Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Nikel di Indonesia**

Istilah "larangan" dalam pengertian Pasal XI GATT Tahun 1994 adalah "larangan yang sah atas perdagangan atau impor komoditas tertentu", sedangkan istilah "pembatasan", yang lebih luas dari larangan, didefinisikan sebagai sebuah "hal yang membatasi seseorang atau sesuatu, pembatasan tindakan, kondisi atau peraturan yang membatasi".

Ekspor nikel yang dilakukan terus-menerus mengakibatkan dampak bagi Indonesia hal ini dikarenakan menipisnya jumlah cadangan nikel yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pemerintah Indonesia mengambil tindakan hilirisasi dan industrialisasi komoditas nikel. Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan membuat aturan pelarangan ekspor nikel mentah mulai 2020. Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar kebijakan pemerintah Indonesia di sektor minerba, antara lain:

#### **1. Faktor Hilirisasi Pertambangan**

Program hilirisasi pertambangan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah pada bijih nikel. Hilirisasi diperlukan agar bahan mentah diproses di dalam negeri. Melalui hilirisasi industri, diharapkan komoditas yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi.



## **2. Faktor Peningkatan Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah pembangunan sarana transportasi yang akan membantu proses distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan juga mempercepat dan menekan biaya operasional dalam kegiatan ekonomi.

## **3. Faktor Kepentingan Nasional**

Pemerintah Indonesia membatasi ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum serta melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

## **4. Faktor Lapangan Pekerjaan**

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagai bahan baku energi dalam negeri meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, nasional, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perkembangan industri pengolahan diharapkan akan menciptakan sumber pendapatan ekspor baru, penciptaan lapangan kerja baru. Dalam hal ini masyarakat

mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan-perusahaan guna meningkatkan perekonomiannya.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan payung hukum terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 19 yang berbunyi: “Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri: (a) mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau (b) mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam mewujudkan perdagangan bebas yang sehat, prinsip ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Penetapan kebijakan pembatasan kuantitatif, sebuah negara tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan GATT 1994 yang menjelaskan syarat-syarat untuk suatu negara dalam menetapkan kebijakan pembatasan kuantitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Doan Sihaan, *Restriction Of Indonesian Nickel Ore Export Based On The Perspective Of Quantitative Restriction Principle In General Agreement On Tariffs And Trade*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Nomor 3 September 2021, hlm. 413-414

## **1. Pembatasan Ekspor Dilakukan Untuk Mencegah Kekurangan Barang Yang Dibatasi**

Pada saat ini, salah satu syarat bagi suatu negara untuk melakukan pembatasan ekspor adalah jika suatu negara mengalami kekurangan barang dan untuk mencegah kekurangan barang.

## **2. Kebijakan Pembatasan Ekspor Harus Sementara**

Indonesia memberlakukan pembatasan ekspor untuk jangka waktu 2 tahun hingga 11 Januari 2022. Pasal XI GATT 1994 meminta negara-negara yang ingin memaksakan pembatasan ekspor harus memiliki jangka waktu (sementara) dan Indonesia telah memenuhi komitmen ini.

## **3. Kebijakan Pembatasan Ekspor Tidak Diskriminatif**

Penerapan pembatasan ekspor tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, harus berlaku untuk semua negara anggota WTO. Pembatasan ekspor nikel Indonesia berlaku untuk semua negara tanpa terkecuali.

## **4. Barang Yang Dibatasi Ekspor Sangat Penting**

Nikel sebagai “*The Mother of Industry*” tentunya barang-barang penting. Oleh karena itu, pembatasan ekspor Indonesia atas nikel memiliki dasar hukum yang kuat untuk implementasi, karena kondisi Indonesia sesuai dengan unsur-unsur dalam pelaksanaannya pembatasan ekspor. Oleh karena itu, Indonesia tidak memenuhi sepenuhnya kriteria atau syarat-syarat tersebut.

**B. Kebijakan Pelarangan Eksor Nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa Menurut Ketentuan *World Trade Organization* (WTO)**

Sengketa antara Uni Eropa dengan Indonesia bermula pada tahun 2019 sejak saat itu Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pelarangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% yang peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Permen No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan ini mendapat tantangan dalam bentuk gugatan dari Uni Eropa, dikarenakan pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Uni Eropa mengidentifikasi Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewujudkan pemegang IUP dan IUPK untuk meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan permurnian komoditas tambang mineral logam (Pasal 102) dan melakukan pengolahan mineral dan/atau permurnian hasil tambang di dalam negeri (Pasal 103).

Dalam hal ini Indonesia terbukti melakukan pelarangan ekspor nikel yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI ayat 2 (a) GATT 1994

yang mengartikan bahwa larangan dan pembatasan harus pada bahan makanan atau produk penting lainnya.

Indonesia juga mengajukan pembelaan afirmatif alternatif berdasarkan Pasal XX ayat (d) GATT 1994. Posisi Indonesia tentang Undang-Undang dan peraturan yang relevan untuk tujuan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 telah berkembang selama proses berlangsung. Indonesia menyampaikan bahwa larangan ekspor dan pemrosesan dalam negeri menjamin kepatuhan terhadap Pasal 96 ayat (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

**1. Pasal 96 ayat (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

Kewajiban yang dibebankan kepada pemegang IUP dan IUPK dalam Pasal 96 ayat (c) untuk mengelola dan memantau lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang, berlangsung dalam rangka penerapan prinsip-prinsip teknik pertambangan yang baik. Uni Eropa menyatakan bahwa Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa pemrosesan dalam negeri berkontribusi untuk mengamankan penegakan standar lingkungan dan aturan tentang konservasi sumber daya alam karena Indonesia tidak menunjukkan bahwa pertambangan nikel bertanggung jawab penuh atas dampak buruk lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia telah gagal menunjukkan bahwa pemrosesan dalam negeri cenderung memberikan kontribusi material untuk

menjamin kepatuhan terhadap Pasal 96 ayat (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

**2. Pasal 96 ayat (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

Pasal 96 ayat (d) tidak cukup spesifik karena menetapkan tugas yang luas dan bukan aturan atau tindakan khusus seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal XX GATT 1994. Sehingga, Pasal 96 ayat (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang atau peraturan untuk tujuan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 karena tidak ada kewajiban yang dapat dilaksanakan yang kepatuhannya dapat dijamin.

**3. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup**

Ruang lingkup penerapan ketentuan ini sangat luas, beberapa hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang atau peraturan untuk tujuan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 kerana kandungan normatif kekhususannya adalah tidak cukup untuk mempertimbangkan bahwa itu adalah kewajiban yang dapat ditegakkan yang kepatuhannya dapat dijamin.

Merujuk pada Majelis Umum PBB pada tahun 1970 yang mendeklarasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam "*Declaration on Principles of International Law Concerning*

*Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*". Hal ini juga sejalan dengan pemahaman westphalian sovereignty bahwa negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya, termasuk dalam hal tersebut adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara bebas tanpa intervensi asing.<sup>8</sup> Pemahaman ini dituangkan lebih lanjut dalam sebuah prinsip yang dikenal sebagai *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR).

Prinsip PSNR diakui sebagai Jus Cogens atau norma dasar yang tidak bisa disampingkan di dalam hukum internasional.<sup>9</sup> Hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974 merupakan kelanjutan dari konsep *the New International Economic Order*. Konsep ini lahir melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 3201 (S-VI) tahun 1974. *The Charter of Economic Rights and Duties of States* telah menekankan bahwa pentingnya kedaulatan negara untuk menguasai, mengelola, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya alam negaranya.

Prinsip PSNR (Jus Cogens) menjadi dasar bagi kebijakan Indonesia terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam khususnya pertambangan nikel. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan pelarangan atau pembatasan sumber daya

---

<sup>8</sup> Daniel Philpott, *Sovereignty: An Introduction and Brief History*, *Journal of International Affairs*, Vol. 48 No. 2, 1995, hlm. 363

<sup>9</sup> Telesphory D.B. Magogo, *the Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR) vis-à-vis *benefits from Extractive Investments: A Highlight on Natural Resources Investment Arrangements*, *International Journal of Legal Developments and Allied Issues*, Vol. 6 Issues 1, January 2020

alamnya tanpa intervensi asing. Oleh karena itu kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor nikel ke Uni Eropa merupakan bentuk kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai hak untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan nikel untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun penjelasan atau justifikasi yang dapat digunakan oleh Indonesia adalah dengan merujuk pada penerapan prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) yang merupakan sebagai prinsip Jus Cogens. Dengan uraian bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam di wilayahnya tanpa ada intervensi dari pihak luar/asing. Dalam hukum internasional prinsip Jus Cogens tidak dapat disampingkan oleh aturan apapun. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengaturan bijih nikel dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Alasan maupun Faktor penyebab pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor nikel di Indonesia dikarenakan menipisnya jumlah cadangan nikel yang terkandung di dalamnya. Sehingga terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar kebijakan pemerintah Indonesia, antara lain: (a). Faktor Hilirisasi Pertambangan; (b). Faktor Peningkatan Pembangunan Nasional; (c). Faktor Kepentingan Nasional; dan (d). Faktor Lapangan Pekerjaan. Dalam hal ini, negara Indonesia menerapkan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor nikel mentah tidak memenuhi sepenuhnya syarat dari ketentuan yang ada pada hukum internasional dengan menggunakan pengecualian dalam penerapan pembatasan kuantitatif ini; dan 2) Beberapa peraturan pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO) dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994 Pelarangan ekspor tersebut juga tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI ayat 2 (a) GATT

1994 dan larangan ekspor juga tidak sesuai dengan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 karena tidak diperlakukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yakni: 1) Penulis berharap dengan sudah terjalinnya kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dapat membangun kembali hubungan kedua belah pihak diberbagai sektor terutama dalam sektor perdagangan. Terhadap kurang baiknya hubungan dalam sektor perdagangan belakangan ini penulis berharap kedua belah pihak dapat menutup diri dari bentuk kerjasama lainnya; dan 2) Pemerintah Indonesia harus bijak dalam mengundang suatu peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, baik itu setingkat Undang-Undang maupun setingkat peraturan pelaksana, terutama dalam hal persesuaian substansi mengenai jangka waktu pelarangan ekspor nikel guna mencegah terjadinya inkonsistensi peraturan yang merugikan para pihak yang sedang mempersiapkan dan menjalankan peraturan sebelumnya. Diharapkan agar Indonesia mengambil langkah-langkahnya sesuai dengan kewajiban berdasarkan ketentuan GATT 1994.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Diphayana. Wahono, 2018, *Perdagangan Internasional*, Cet.1, Ed.1, Deepublish, Yogyakarta.

Sood. Muhammad, 2019, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 4, Ed. 2, Rajawali Pers, Depok.

### Jurnal

Magogo. Telesphory D.B., *the Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) vis-à-vis benefits from Extractive Investments: A Highlight on Natural Resources Investmen Arrangements, International Journal of Legal Developments and Allied Issues*, Vol. 6 Issues 1, January 2020

Philpott. Daniel, *Sovereignty: An Introduction and Brief History, Journal of International Affairs*, Vol. 48 No. 2, 1995.

Sihaan. Doan, *Restriction Of Indonesian Nickel Ore Export Based On The Perspective Of Quantitative Restriction Principle In General Agreement On Tariffs And Trade*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 Nomor 3 September 2021, hlm. 413-414

Widya Winayata, *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)*, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.9 No.1 April 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Olahan dan Pemurnian.

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1947.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Sumber Internet**

Bank Dunia, *Wealth of Nations Report 2021*, Natural Capital (Constant 2018 US\$), <https://data.worldbank.org>.

Finance-Detik, *Eropa Gugat RI Karena Larang Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah*, <https://finance.detik.com>, 24 November 2021.

US Geological Survey, *Nickel Statistics and Information*, Amerika, 2022, <https://pubs.usgs.gov>, 31 Januari 2022.